



HIJRAH ACADEMY
Kampusnya Pengusaha Hijrah

BISNIS ONLINE

Dalam

PANDANGAN ISLAM



FIQH JUAL BELI



Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran islam.
Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman;

| “... **Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...**”.

Hal ini menarik, dari ayat tersebut kita bahwa jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang sesuai tuntutan ajaran islam dan tidak mengandung riba.

Bagi seorang pebisnis, poin diatas harus selalu kita pegang. Karena mau bagaimanapun bisnis pasti berhubungan dengan jual beli.

Sebelum masuk ke pembahasan inti, kita wajib tahu rukun dan syarat dalam jual beli.

RUKUN JUAL BELI

Rukun jual beli adalah unsur yang harus ada dalam setiap jual beli, jika salah satu rukun tidak ada, maka jual beli tidak akan terjadi. Rukun jual beli dibagi menjadi 3;

01

Al-Aqidan (subjek transaksi)

dua pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli)

02

Al-Ma'qud 'alaih (objek transaksi)

uang (alat tukar) dan barang atau jasa

03

Shighat akad (ijab qabul)

ucapan lisan atau tulisan

Dalam praktiknya dalam bisnis online, banyak penjual yang tidak melakukan ijab qabul dengan konsumennya. Terutama untuk penjual di marketplace. Inilah yang harus diperhatikan. Pada umumnya penjual hanya memajang foto produk beserta deskripsinya, selanjutnya mesin yang bekerja. Begitu juga dengan konsumen, ketika membeli mereka tidak pernah melakukan ijab qabul dengan penjual. Meskipun keduanya sudah saling ridha.

Berdasarkan pendapat jumhur ulama, akad dalam transaksi online seperti ini diperbolehkan.

SYARAT JUAL BELI

Setelah memahami rukun, selanjutnya kita harus paham syarat jual beli. Yang dimaksud dengan syarat jual beli yaitu ketentuan yang harus dipenuhi agar jual belinya sah secara syariah.

Seperti yang kita lihat pada kondisi sekarang ini, kita dapat menarik konklusi, bahwa tidak sedikit pebisnis yang “ringan tangan” menipu para pembeli untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya.

Oleh karena itu, kita sebagai pebisnis yang akan menggeluti praktik jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat sah praktik jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan syariat dan tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan.

Berikut ini, beberapa syarat sah jual beli;

- 01 Berakal Sehat.** Seorang yang bertransaksi harus baligh dan berkemampuan dalam mengatur uang.
- 02 Kehendak diri.** Melakukan transaksi harus sukarela tidak karena terpaksa.
- 03 Suci barangnya.** Barang yang diperjual belikan tidak mengandung najis dan bukan barang yang haram.
- 04 Barang sudah dimiliki.** Penjual sudah memiliki hak menjual barang yang akan dijual.
- 05 Barangnya jelas.** Kedua belah pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga jual

Selain syarat-syarat diatas masih ada lagi syarat-syarat lain. **Intinya setiap transaksi tidak boleh melanggar syariah islam.**

Pada dasarnya, bisnis online ini sama dengan bisnis offline seperti biasanya, yang membedakan lokasi atau tempat bisnis

Bisnis offline, terdapat toko atau tempat tetap yang digunakan untuk menjual barang atau jasa, sedangkan **bisnis online** menggunakan media internet sebagai tempat berjualan sekaligus media berpromosi. Antara pembeli dan penjual saling tak tatap muka dan transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan



Bagaimanakah Bisnis Online dalam Pandangan Islam?

TAQABUDH DALAM TRANSAKSI ONLINE



Taqabudh atau “**serah terima**”, terjadi perpindahan kepemilikan barang, dari penjual ke pembeli dan kepemilikan uang dari pembeli ke penjual

Dalam transaksi online, taqabudh tidak bisa dilakukan seketika. Karena harus melalui proses pengiriman.

KONSEKUENSI SETELAH TAQABUDH

Pertama, tanggung jawab barang berpindah dari penjual ke pembeli
Kecuali dalam dua keadaan :



Kerusakan itu disebabkan kesalahan pembeli



Pembeli memungkinkan untuk membawa barang, namun dia ingin merepotkan penjual.

Kedua, bolehnya melakukan transaksi apapun terhadap barang, termasuk dengan menjual kembali ke orang lain atau menyewakannya

Sebelum terjadi taqabudh, barang belum boleh dijual kembali

“Jangan kamu menjualnya sampai kamu menerimanya”
(HR. Nasai & Ibnu Hibban)

9 KAIDAH DALAM TRAKSAKSI ONLINE

- 1** Hukum asal transaksi adalah mubah, selama tidak melanggar aturan syariat
- 2** Bukan syarat dalam transaksi harus terjadi pertemuan secara fisik antara penjual dan pembeli
- 3** Bukan syarat dalam transaksi objek transaksi harus ada dalam majelis akad
- 4** Emas & Perak tidak bisa dijual online karena menjadi riba nasiah
- 5** Objek transaksi bisa ready stock dan indent (perlu diproduksi dulu)
- 6** Ciri-ciri barang harus disampaikan dengan detail agar jelas
- 7** Serah terima bisa hakiki (disaksikan panca indera) maupun hukmi (secara simbolis)
- 8** Komunikasi via medsos termasuk ijab qabul
- 9** Penjual bertanggung jawab sebelum barang diterima pembeli

GHARAR DAN JAHALAH DALAM TRANSAKSI ONLINE

Berdasarkan keterangan Syaikhul Islam, inti dari **gharar adalah adanya jahalah (ketidakjelasan)** yang menyebabkan mukhatharah (spekulasi, untung-untungan) baik pada barang maupun harga barang

Apakah transaksi online termasuk jahalah karena pembeli tidak bisa melihat barang secara langsung?

Bukan syarat dalam transaksi pembeli harus melihat atau memegang fisik barang.


4 TIPS MENGHINDARI KETIDAKJELASAN DALAM TRANSAKSI ONLINE



Hindari permainan edit barang yang berlebihan



Berikan benda pembanding di foto



Deskripsikan detail ukuran dengan satuan yang pasti



Jika barang sulit dideskripsikan, gunakan pilihan COD

PEMBELI PUNYA HAK KHIYAR

Hak Khiyar adalah hak pembeli untuk membatalkan atau meneruskan akad (transaksi) ketika dia menerima barang.



Jika ada yang tidak sesuai dalam transaksi, tidak serta merta transaksi menjadi batal . Transaksi tetap dilanjutkan dan dilakukan penyesuaian. Baik dengan ganti rugi atau lainnya, dan ini semua kembali kepada hak pembeli.

3 Pilihan Bagi Pembeli

Meminta ganti rugi

sesuai kesepakatan yang telah disebut dalam akad

Membatalkan akad

apabila pembeli tidak berkenan dengan barang yang dibeli

Merelakan semuanya

apabila pembeli ridho dengan barang yang dibeli, meskipun tidak sesuai

Sebagai penjual, kita harus menghormati hak khiyar tersebut.

